



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 - 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/588/413.107/SK/2006

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

MUSLIMAT

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor 03/PADU-MUS/III/2006
Tanggal : 3 Maret 2006
- : a. Bawa Yayasan/Lembaga Muslimat dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bawa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : Muslimat
Alamat : Desa Kandangrejo, Kecamatan Kedungpring,
Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : MUSLIMAT
Alamat : Desa Kandangrejo, Kecamatan Kedungpring,
Kabupaten Lamongan
- Didirikan pada tanggal 3 Maret 2006

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermait sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 31 Maret 2006



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PL.S.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kedungpring
4. Ketua Yayasan/ Lembaga Muslimat